

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS' PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 514 / VIII / 2027

PT. BKK JATENG PERSERODA (MARTINA RIZKI PRITAMI,SE) Nama Pemohon

Jl. Cut Nyak Dhien Rt. 005 / 005 Desa/Kel. Kalisapu Kec. Slawi Kab. Tegal **Alamat**

3328074503870002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

II. KS. Tubun Jalan / Gang 007 / 007 RT / RW Randugunting Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 04439 Luas: 115 m2 An: PONTJO EDI AMANTO, HM. No. 04440 Luas: 115 m2 An: Status Tanah

PONTJO EDI AMANTO merupakan bagian dari total tanah seluas : 230 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: KANTOR	and the second
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 70 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 560% (atau 5.6)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 15 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir; d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 24 Agustus 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> PEKERJAAN DAN PENATA

mbina Utama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: PT.BKK JATENG (Perseroda) (MARTINA RIZKI PRITAMI)

: Jl.Cut Nyakdhien RT 5 / 5, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) a Pemanfaatan : KANTOR

: PERDAGANGAN DAN JASA ukan

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/514/VIII/2022


: 24-08-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas
Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 230 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 230 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.230,000,
(ferbilang Dua ratus tina nuluh ribu punjah)

(terbilang Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.KS.Tubun RT. 7 Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 230 m2 Hasil Ukur : 230 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s

Mengetahui, DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAANA DAN PENATA